



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER UTAMA

SALINAN

PUTUSAN
Nomor : 25-K/PMU/BDG/AD/XI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Acep Suryana.
Pangkat / NRP : Mayor Cku NRP. 636792.
Jabatan : Pamen Kodiklat TNI.
Kesatuan : Kodiklat TNI.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 19 Januari 1968.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Gaferi 1 Blok TZ No.2 RT.3/RW.15 Bojong Gede Depok Baru.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dirum Kodiklat TNI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan 22 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/5/II/2015 tanggal 3 Juli 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-I dari Dankodiklat TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan 21 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/8/VI/2015 tanggal 16 Juli 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-II dari Dankodiklat TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan 20 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/12/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-III dari Dankodiklat TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/17/IX/2015 tanggal 23 September 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-IV dari Dankodiklat TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan 19 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/18/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015.
 - e. Perpanjangan Penahanan Ke-V dari Dankodiklat TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/27/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Perpanjangan Penahanan Ke-VI dari Dankodiklat TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan 18 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/31/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 19 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/2/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 dari Dankodiklat TNI selaku Papera.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas ;

Membaca :

- I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- II. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/12/II/2016 tanggal 18 Februari 2016, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 sepuluh sampai dengan tahun 2000 tiga belas atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 sepuluh dan tahun 2000 tiga belas pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pasiminku Ditum di Kodiklat TNI Serpong atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1989 di Pusdikku Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Cku, kemudian mengikuti pendidikan Secapa Reg tahun 1998 di Bandung Jawa Barat selanjutnya setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, kepangkatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Mayor Cku NRP 636792 dan berdinast di Kodiklat TNI.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pasiminku Ditum Kodiklat TNI sejak tahun 2010 atau sejak Kesatuan Kodiklat TNI berdiri dengan tugas dan tanggung jawab jabatan yaitu membuat Wabku rutin (BPD, honor Panitia, Representasi Komandan dan para Direktur), kemudian membuat Kodal Komandan, memeriksa Wabku dari masing-masing Satker (Pusdikbangsper, Pusdik Interstrad, Staf Dirdok, Direvbang, Dirlat, Dirdik, Irikodiklat TNI), kemudian membuat penomoran SPP (Surat Permintaan Pembayaran), yang berada di bawah perintah dan petunjuk Dirum Kodiklat TNI lebih khususnya dalam peminjaman dana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Satuan yang hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Dankodiklat TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Satuan Kodiklat TNI berdiri sudah beberapa kali mendapat dukungan dana talangan dari Panglima TNI berdasarkan pengajuan dari Kodiklat TNI, yang mana dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Pendidikan yang berada di bawah Kodiklat TNI, adapun pengajuan dana talangan yang diajukan oleh Kodiklat TNI yaitu sebagai berikut :

1) Berdasarkan Surat Dankodiklat TNI Nomor : B/1062/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 mengajukan pinjaman dana talangan sebesar Rp. 5.811.499.500,- (lima milyar delapan ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan disetujui didukung sebesar Rp. 1.768.602.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua ribu rupiah).

2) Berdasarkan Surat Dankodiklat TNI Nomor : B/1164/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013 tentang permohonan pinjaman anggaran Dikma Pa PK TNI dan PSDP Penerbang TNI TA. 2014 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp. 3.686.352.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan disetujui didukung sebesar Rp. 1.917.750.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3) Sehingga jumlah dana talangan yang telah didukung oleh Panglima TNI melalui Pusku TNI kepada Kodiklat TNI sebesar Rp. 3.686.352.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan Kodiklat TNI pernah mengembalikan kepada Panglima TNI melalui Pusku TNI sebesar Rp. 175.920.000,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

4. Bahwa kemudian seluruh jumlah dana talangan yang telah didukung oleh Panglima TNI tersebut disimpan oleh Terdakwa selaku Pasiminku di dalam rekening pribadi Terdakwa tanpa adanya perintah dari Komandan Satuan, setelah berjalan Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan dana talangan dalam memorandum serah terima jabatan tersebut, sehingga perintah Pimpinan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai Pasiminku dan terungkap dana talangan tersebut telah disalah gunakan oleh Terdakwa, yang mana dana tersebut digunakan bukan untuk mendukung tugas pokok Satuan dan peruntukannya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa berbisnis dengan pihak luar tanpa seijin Komandan Satuan dengan mengharapkan mendapatkan keuntungan.

5. Bahwa dana talangan tersebut digunakan Terdakwa untuk berbisnis dengan Saksi-6 (Sdr. Suryadi/Direktur PT. Supon Jaya) sekira tahun 2014 yang dilakukan di PT. Supon Jaya yang beralamat di Jl. Cilenggang No.1 Serpong Tangerang Selatan dengan cara meminjamkan uang kepada Saksi-6 (Sdr. Suryadi) beserta beberapa orang rekannya dan karena janji meminjam hanya dalam tempo beberapa hari saja dan Terdakwa juga tergiur dengan janji-janji Saksi-6 akan memberikan keuntungan 30%, sehingga Terdakwa memberikan pinjaman dana dengan menggunakan dana talangan Satuan Kodiklat TNI yang selama ini berada dibawah kekuasaan Terdakwa selaku Pasiminku.

6. Bahwa adapun dana yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Saksi-6 adalah sebesar Rp. 1.660.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diserahkan dengan cara ditransfer ke rekening Saksi-6 dan ada juga beberapa kali diserahkan secara tunai yang disertai kwitansi penerimaan dan dari pinjaman tersebut, Saksi-6 menjanjikan akan mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 2.307.432.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), namun sampai waktu yang dijanjikan Saksi-6 belum dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan seluruh dana yang dipinjam, Saksi-6 baru dapat mengembalikan dana sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi-1 (Mayor Cba Budiono) di Kantor Kodiklat TNI, sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.132.432.000,- (dua milyar seratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Saksi-6, sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan dana talangan tersebut kepada Satuan.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Satuan harus bertanggung jawab dan Kesatuan tetap meminta Terdakwa untuk mengembalikan dana talangan Satuan kepada Satuan Kodiklat sebesar Rp. 3.510.432.000,- (tiga milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) .

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tahun dua ribu lima belas, setidaknya-tidaknya dalam suatu hari di tahun dua ribu sepuluh dan tahun dua ribu lima belas, bertempat di Satuan Kodiklat TNI Serpong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1989 di Pusdikku Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Cku, kemudian mengikuti pendidikan Secapa Reg tahun 1998 di Bandung Jawa Barat selanjutnya setelah mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, kepangkatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Mayor Cku NRP. 636792 dan berdinast di Kodiklat TNI.

2. Bahwa sejak Satuan Kodiklat TNI berdiri sekira tahun 2010 dan sejak Terdakwa menjabat sebagai Pasiminku Ditum Kodiklat TNI, Satuan Kodiklat TNI sudah beberapa kali mendapat dukungan dana talangan dari Panglima TNI berdasarkan pengajuan dari Kodiklat yang mana dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program Pendidikan yang berada dibawah Kodiklat TNI dan didukung dana talangan oleh Panglima TNI melalui Pusku TNI sebesar Rp. 3.686.352.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), kemudian Kodiklat TNI pernah mengembalikan kepada Panglima TNI melalui Pusku TNI sebesar Rp. 175.920.000,- (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

3. Bahwa seluruh jumlah dana talangan yang didukung oleh Panglima TNI disimpan didalam rekening pribadi Terdakwa selaku Pasiminku tanpa adanya perintah dari Komandan Satuan, kemudian setelah berjalan beberapa waktu dan pada saat menjelang serah terima jabatan Dankodiklat TNI, Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan dana talangan dalam memorandum serah terima jabatan tersebut, sehingga perintah Pimpinan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang mana dana tersebut telah digunakan bukan untuk mendukung tugas pokok Satuan dan peruntukannya, melainkan digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbisnis dengan pihak luar tanpa seijin Komandan Satuan dengan mengharapkan mendapatkan keuntungan.

4. Bahwa dana tangan tersebut digunakan Terdakwa berbisnis dengan Saksi-6 (Sdr. Suryadi/Direktur PT. Supon Jaya) yang Terdakwa kenal sejak tahun 2014 dan sekira tahun 2015 Terdakwa dan Saksi-6 sudah membuat surat perjanjian kerjasama untuk pembangunan Hotel di daerah Pangandaran Ciamis yang dilakukan PT. Supon Jaya di Jl. Cilenggang No. 1 Serpong Tangerang Selatan dan hasil kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-6, Terdakwa bersedia bekerja sama dengan cara menanamkan modal usaha sebesar Rp. 1.660.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) dan Saksi-6 menjanjikan akan mengembalikan dana kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.307.432.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus puluh dua ribu rupiah), hingga berjalannya kerjasama tersebut, Saksi-6 belum bisa mengembalikan dana tersebut, namun setelah diketahui bahwa dana yang digunakan oleh Terdakwa untuk kerjasama tersebut bukanlah dana pribadi milik Terdakwa melainkan dana talangan Satuan Kodiklat TNI.

5. Bahwa setelah Saksi-6 mengembalikan dana yang dipinjam kepada Satuan Kodiklat TNI sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang Saksi-6 serahkan kepada Saksi-1 (Mayor Cba Budiono/Pabanda Pam Dan Prov Paban II/Pamops Ditum Kodiklat TNI), sehingga sisa dana yang harus dikembalikan oleh Saksi-6 sebesar Rp. 2.132.432.000,- (dua milyar seratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), namun hingga saat ini Saksi-6 belum dapat mengembalikan dana tersebut.

6. Bahwa karena Saksi-6 belum dapat mengembalikan dana yang dipinjam, sehingga Terdakwa juga tidak dapat mengembalikan dana talangan tersebut kepada Satuan, hingga pada tanggal 2 Juli 2015 Satuan melaporkan perkara tersebut kepada Penyidik POM dan Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan dana talangan Satuan kepada Satuan Kodiklat TNI sebesar Rp. 3.510.432.000,- (tiga milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum pada Pasal :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

III. Tuntutan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis tanggal 15 September 2016, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Mayor Cku Acep Suryana, NRP. 636792 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan “

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - a. Pidana Pokok : Penjara 2 (dua) tahun.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan alat bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi KU 17 Pusku TNI tanggal 28 Januari 2014 tanda terima uang sebesar Rp. 3.686.352.000,-.
 - 2) 5 (lima) lembar Rekening koran Bank Mandiri Norek. 1210005568393 a.n. Acep Suryana periode 1 Januari s.d 31 Mei 2014.
 - 3) 20 (dua puluh) lembar Rekening koran Bank Mandiri Norek.1280003073199 a.n Suryadi SK, periode 1 Januari s.d 31 Mei 2014.
 - 4) 4 (empat) Kwitansi tanda terima uang dari Sdr. Suryadi SK.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)

IV. Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 08-K/PMT-II/AD/II/2016 tanggal 6 Oktober 2016, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Mayor Cku Acep Suryana, NRP. 636792 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penggelapan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi KU 17 Pusku TNI tanggal 28 Januari 2014 tanda terima uang sebesar Rp. 3.686.352.000,-.
 - 2) 5 (lima) lembar Rekening koran Bank Mandiri Norek. 1210005568393 a.n. Acep Suryana periode 1 Januari s.d 31 Mei 2014.
 - 3) 20 (dua puluh) lembar Rekening koran Bank Mandiri Norek 1280003073199 a.n Suryadi SK, periode 1 Januari s.d 31 Mei 2014.
 - 4) 4 (empat) Kwitansi tanda terima uang dari Sdr Suryadi SK.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

V. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta dengan Nomor: APB/08-K/PMT-II/AD/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Kolonel Chk Rachmad Suhartoyo, S.H.,M.H NRP. 34011.

VI. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi Nomor : Ban/11/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Kolonel Chk Rachmad Suhartoyo, S.H.,M.H NRP. 34011.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi dengan Nomor APB/08-K/PMT-II/AD/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 08-K/PMT-II/AD/II/2016 tanggal 6 Oktober 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi yang keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi II Jakarta yang dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi II Jakarta pada tanggal 15 September 2016 yang pada pokoknya Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP, oleh karenanya Oditur menuntut pidana pokok penjara 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

2. Amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) tersebut, menurut hemat kami belum mencerminkan rasa keadilan, mengingat di dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi memohonkan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, untuk itu penjatuhan pidana penjara saja menurut hemat Oditur Militer belum memenuhi rasa keadilan dengan alasan sebagai berikut :

a. Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Pamen TNI AD apalagi Terdakwa seorang anggota Pekas dan akan menjadi pelajaran untuk Pekas yang lain.

b. Terdakwa sudah diberi kesempatan untuk mengembalikan uang kepada Kesatuan namun Terdakwa tidak memaksimalkan kesempatan tersebut untuk mengembalikan uang tersebut.

c. Kesatuan Terdakwa masih mengharapkan Terdakwa mengembalikan uang Kesatuan namun sampai putusan ini dijatuhkan Terdakwa berkesan pasrah dan tidak berupaya yang maksimal.

3. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Oditur Militer Tinggi tidak sependapat mengingat perbuatan Terdakwa sudah banyak merugikan orang lain dan dilakukan berulang kali. Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Oditur Militer Tinggi berpendapat sudah selayaknya Terdakwa dipecat dari dinas Militer C.q TNI AD sesuai tuntutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer Tinggi II Jakarta mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama (Tingkat Banding) merubah sebagian isi putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 08-K/PMT-II/AD/II/2016 tanggal 6 Oktober 2016 sepanjang mengenai pidana sesuai tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta yaitu pidana pokok penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan/Kontra Memori Banding .

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer Tinggi keberatan terhadap amar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana menurut hemat Oditur Militer Tinggi belum mencerminkan rasa keadilan mengingat di dalam Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, untuk itu penjatuhan pidana penjara saja menurut Oditur Militer Tinggi belum memenuhi rasa keadilan.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dibuktikan oleh Oditur Militer Tinggi dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam mengungkap fakta-fakta hukum perkara Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus mengenai pertimbangan fakta hukum tersebut.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan dana dinas Kodiklat TNI yang dipercayakan dalam jabatannya sebesar Rp2.482.432.000,00 (dua milyar empat ratus delapan dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) telah dipakai untuk usaha bisnis dengan Sdr. Suryadi dan rekan-rekannya tanpa ijin Dankodiklat TNI, merupakan perbuatan yang semaunya sendiri tanpa dasar hukum, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak patuh pada hukum.

c. Bahwa sampai saat perkara disidangkan, Terdakwa tidak ada etika baik mengembalikan uang dinas yang masih belum kembali sebesar Rp2.307.432.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada Kodiklat TNI.

d. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan dana dinas yang menjadi tanggungjawabnya berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program kerja Kodiklat TNI bahkan cenderung menghambat penyelenggaraan program tersebut.

e. Bahwa untuk pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa yang dituntut Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai layak atau tidak layaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI sebagaimana ketentuan Pasal 26 KUHPM.

f. Bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berupa pidana penjara dipandang belum dapat mencerminkan efek jera bagi Terdakwa khususnya dan efek pencegahan bagi prajurit TNI lainnya, sehingga atas perbuatannya maka Terdakwa harus diberi sanksi yang lebih keras.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Oditur Militer Tinggi dinyatakan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pendapatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 08-K/ PMT-II/AD/II/2016 tanggal 6 Oktober 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam mempertimbangkan tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak Satuan Kodiklat TNI berdiri sekira tahun 2010, Terdakwa menjabat sebagai Pasiminku Ditum Kodiklat TNI. Satuan Kodiklat TNI sudah beberapa kali mendapat dukungan dana talangan dari Panglima TNI berdasarkan pengajuan dari Kodiklat TNI yang mana dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan yang berada dibawah Kodiklat TNI dan didukung dana talangan oleh Panglima TNI melalui Pusku TNI sebesar Rp3.686.352.000,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua rupiah).

2. Bahwa benar Terdakwa diperintah secara lisan oleh Dirum untuk mengambil uang talangan tersebut dan diterima dalam dua tahap yang dikirim melalui transfer maupun diterima langsung dari Saksi Mayor Adm Donny Wijaya selaku Kaurprogar Set Pusku TNI.

3. Bahwa benar seluruh jumlah dana talangan yang di dukung oleh Panglima TNI disimpan di dalam rekening pribadi Terdakwa selaku Pasiminku tanpa adanya perintah dari komandan satuan, kemudian setelah berjalan beberapa waktu dan pada saat menjelang serah terima jabatan Dankodiklat TNI, Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan dana talangan dalam memorandum serah terima jabatan tersebut, sehingga perintah pimpinan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebagai Pasiminku Kodiklat TNI dan terungkap dana talangan tersebut telah disalahgunakan oleh Terdakwa, yang mana dana tersebut telah digunakan bukan untuk mendukung tugas pokok satuan dan peruntukannya, melainkan digunakan untuk berbisnis dengan pihak luar tanpa seijin komandan satuan dengan mengharapkan mendapatkan keuntungan.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Sdr. Suryadi setelah dikenalkan oleh Saksi Kapten Arh Akhmad Thohir pada bulan Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, namun pengenalan tersebut lakukan atas permintaan dari Terdakwa pada saat sedang berada di lapangan tennis maupun di tempat cucian mobil, dimana Terdakwa pernah meminta kepada Saksi Kapten Arh Akhmad Thohir apabila punya teman pengusaha atau yang punya usaha Terdakwa minta dikenalkan dan Saksi Kapten Arh Akhmad Thohir menyampaikan bahwa mempunyai teman yang punya usaha, setelah itu kurang lebih satu bulan sekitar bulan Pebruari 2014 Saksi Kapten Arh Akhmad Thohir mengantar Terdakwa ke tempat kerja Saksi Sdr. Suryadi yang bertempat di Jl. Cilenggang No.1 Serpong Tangerang Selatan dan setelah bertemu dan berbincang-bincang tetapi Saksi Kapten Arh Akhmad Thohir tidak ikut dalam perbincangan antara Terdakwa dengan Saksi Sdr. Suryadi.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Sdr. Sri Octavi Wardani melalui Saksi Sdr. Suryadi yaitu pada saat Saksi Sdr. Sri Octavi Wardani meminjam uang kepada Terdakwa atas rekomendasi dari Saksi Sdr. Suryadi dan tidak ada hubungan keluarga/family.

6. Bahwa benar berawal dari pertemuan dengan Saksi Sdr. Suryadi di kantor Saksi Sdr. Suryadi di Jl. Celenggang 1 Tangerang Selatan, tersebut membicarakan rencana peminjaman uang oleh Saksi Sdr. Suryadi dengan alasan akan digunakan untuk perkerjaan proyek dan membayar gaji karyawan dengan janji akan memberi keuntungan 3%, kemudian Terdakwa menyetujui dan memberi pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke nomor rekening Saksi Sdr. Suryadi di Bank Mandiri.

7. Bahwa benar selain itu dana talangan tersebut digunakan Terdakwa berbisnis dengan Saksi Sdr. Suryadi yang merupakan Direktur PT. Supon Jaya melalui surat perjanjian kerjasama untuk pembangunan Hotel di daerah Pangandaran Ciamis dimana hasil kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Suryadi, Terdakwa bersedia bekerja sama dengan cara menanamkan modal usaha sebesar Rp1.660.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) dan para peminjam lainnya sebesar Rp2.382.432.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), hingga berjalannya kerjasama tersebut, Saksi Sdr. Suryadi dan para peminjam lainnya belum bisa memenuhi janjinya untuk mengembalikan dana tersebut.

8. Bahwa benar Saksi Sdr. Suryadi pernah mengembalikan dana yang dipinjam kepada Satuan Kodiklat TNI sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Satuan Kodiklat TNI melalui Saksi Mayor Cba Budiono Pabanda Pam Dan Prov Paban II/Pamops Ditum Kodiklat TNI, sehingga sisa dana yang harus dikembalikan oleh Saksi Sdr. Suryadi sebesar Rp2.307.432.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), namun hingga saat ini Saksi Sdr. Suryadi belum dapat mengembalikan dana tersebut.

9. Bahwa benar oleh karena Saksi Sdr. Suryadi belum dapat mengembalikan dana yang dipinjam sehingga Terdakwa juga tidak dapat mengembalikan dana talangan tersebut kepada Satuan hingga pada tanggal 2 Juli 2015 Satuan melaporkan perkara tersebut kepada Penyidik POM dan Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan dana talangan Satuan kepada Satuan Kodiklat TNI sebesar Rp2.307.432.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Kodiklat TNI mengalami kerugian sebesar Rp2.307.432.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga Kodiklat TNI tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan program anggaran tersebut.

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, oleh karenanya pertimbangan tersebut di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 08-K/ PMT-II/AD/II/2016 tanggal 6 Oktober 2016 telah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana tersebut masih terlalu ringan dan oleh karena masih ada keadaan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga apabila keadaan-keadaan tersebut dipertimbangkan dapat memperberat hukuman Terdakwa, yaitu :

1. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pasiminku Ditum Kodiklat TNI telah melakukan penyalahgunaan keuangan Kodiklat TNI untuk dikerjasamakan dengan Sdr. Suryadi dengan jumlah total sebesar Rp2.482.432.000,00 (dua milyar empat ratus delapan dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Kodiklat TNI mengalami kerugian sebesar Rp2.307.432.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga Kodiklat TNI tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan program anggaran tersebut.

3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana, Terdakwa sedang memperoleh kepercayaan yang besar dari pimpinan Kodiklat TNI sebagai Pasiminku Ditum Kodiklat TNI untuk mengelola anggaran tersebut guna kepentingan kegiatan Kodiklat TNI.

4. Bahwa uang dinas yang digelapkan oleh Terdakwa tergolong cukup besar jumlahnya sehingga dalam segi operasionalnya sangat mengganggu kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan yang telah direncanakan sebelumnya oleh kesatuan Kodiklat TNI.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas maka pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terlalu ringan, oleh karenanya perlu diperberat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor : 08-K/ PMT-II/AD/II/2016 tanggal 6 Oktober 2016 perlu diperbaiki mengenai penjatuhan pidana pokoknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama selaku Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana, Kodiklat TNI sedang belum memiliki anggaran sehingga harus meminjam dana talangan kepada Panglima TNI melalui Pusku TNI sebesar Rp3.686.352.000,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua rupiah).
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan dana talangan dari Panglima TNI untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan yang berada di bawah Kodiklat TNI sebesar Rp2.482.432.000,00 (dua milyar empat ratus delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan melakukan kerjasama bisnis dengan Saksi Sdr. Suryadi tanpa seijin Komandan Kodiklat TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung tugas pokok satuan Kodiklat TNI mengalami kerugian sebesar Rp2.307.432.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga Kodiklat TNI tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan program anggaran tersebut yang berpengaruh terhadap kelancaran tugas pokok Kodiklat TNI.
4. Bahwa sampai perkara Terdakwa diperiksa dalam persidangan tingkat banding, tidak ada etika baik dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang dialami Kodiklat TNI atas perbuatan Terdakwa tersebut.
5. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Tingkat Banding ini apabila Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, tidak ada jaminan Terdakwa akan dapat mengembalikan uang talangan Kodiklat TNI tersebut sehingga pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer terhadap Terdakwa tidak tepat.
6. Bahwa Terdakwa selaku seorang Pamen TNI AD menjabat Pasiminku Ditum Kodiklat TNI yang telah diberikan kepercayaan oleh Pimpinan Kodiklat TNI seharusnya memberikan contoh kepada bawahannya namun justru sebaliknya Terdakwa telah merusak citra TNI di tengah masyarakat, oleh karena itu keberadaan Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, sehingga perlu dijatuhi pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.
7. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tergolong tindakan yang bersifat koruptif yang sudah menjadi musuh bersama rakyat Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor: 08-K/ PMT-II/AD/II/2016 tanggal 6 Oktober 2016 atas nama Terdakwa Acep Suryana Mayor Cku NRP 636792 Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat kurang tepat maka perlu diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan untuk selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 08-K/PMT-II/AD/II/2016 tanggal 6 Oktober 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri maka Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), ayat (2) ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi II Jakarta Rachmad Suhartoyo, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 34011.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 08-K/PMT-II/AD/II/2016 tanggal 6 Oktober 2016, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahannya sehingga amar putusan selengkapnya menjadi :
- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Acep Suryana, Mayor Cku NRP 636792 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan"
 - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi KU 17 Pusku TNI tanggal 28 Januari 2014 tanda terima uang sebesar Rp. 3.686.352.000,-.
 - b. 5 (lima) lembar Rekening koran Bank Mandiri Norek. 1210005568393 a.n. Acep Suryana periode 1 Januari s.d 31 Mei 2014.
 - c. 20 (dua puluh) lembar Rekening koran Bank Mandiri Norek 1280003073199 a.n Suryadi SK, periode 1 Januari s.d 31 Mei 2014.
 - d. 4 (empat) Kwitansi tanda terima uang dari Sdr Suryadi SK.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 08-K/ PMT-II/AD/II/2016 tanggal 6 Oktober 2016, untuk selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017, oleh kami Marsekal Pertama TNI Bambang Aribowo, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Laksamana Pertama TNI Bambang Angkoso Wahyono, S.H.,M.H. dan Laksamana Pertama TNI Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Mayor Sus Ziky Suryadi, S.H.,M.H. NRP 533176, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap. Ttd.

Bambang Aribowo, S.H., M.H.
Marsekal Pertama TNI

Hakim Anggota I

Ttd.

Bambang Angkoso Wahyono, S.H.,M.H.
Laksamana Pertama TNI

Hakim Anggota II

Ttd.

Dr. Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum.
Laksamana Pertama TNI

Panitera Pengganti

Ttd.

Ziky Suryadi, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 533176

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Ziky Suryadi, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 533176